



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.771, 2016

KEMENHUB. Keselamatan. Penerbangan Sipil.
Bagian 121. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIL BAGIAN 121 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121*) TENTANG
PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI
PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN
DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK
BERJADWAL (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC,
FLAG AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa persyaratan sertifikasi dan operasi bagi badan usaha angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag And Supplemental Air Carriers*);

- b. bahwa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memuat ketentuan terkait definisi istilah, *wet lease* pesawat udara dan persyaratan sertifikasi dan operasi lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag And Supplemental Air Carriers*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag And Supplemental Air Carriers*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjawal (*Certifikasi and Operating Requirement: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1133);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121*) TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag And Supplemental Air Carriers*) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers*);
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification and Operating Requirement: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carries*), diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan butir 121.1 dihapus.
 2. Ketentuan butir 121.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

121.6 Wet Leasing of Aircraft

(a) Prior to operating an air transportation service

involving wet leased aircraft, an air carrier shall provide to the Director, copy of the lease agreement, or a written memorandum outlining the terms of such agreement. Where any air carrier whether foreign or domestic, agrees to provide an aircraft to another person certified under this part, the agreement must state which AOC holder and which AMO as applicable, is proposed to be responsible for providing:

- (1) applicable crewmembers;*
- (2) operational control; and*
- (3) the maintenance and servicing of that aircraft.*

(b) Upon receiving a copy of an agreement, or a written memorandum of the terms thereof, the Director determines which party to the agreement is conducting the operation and issues an amendment to the certificate holder's operations specifications containing the following:

- (1) The names of the parties to the agreement and the duration thereof;*
- (2) The nationality and registration numbers marks of each aircraft involved in the agreement;*
- (3) The type of operation (e.g. scheduled, passenger, etc);*
- (4) The areas of operation;*
- (5) The regulation of the CASRs applicable to the operation.*

(c) In making a determination under Paragraph (b) of this section, the Director considers the responsibility under the agreement for the following:

- (1) crewmembers and training;*
- (2) airworthiness and performance of maintenance;*
- (3) dispatch;*
- (4) servicing the aircraft*
- (5) scheduling;*
- (6) any other factor the Director considers relevant.*

(d) After a review of the leasing arrangement, if a foreign operator is considered responsible for the operation of